

IV. KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG

A. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung

Komposisi Anggota DPRD Kota Bandar Lampung penetapan kursi DPRD Kota Bandar Lampung dari hasil legislatif tahun 2009 DPRD Kota Bandar Lampung, terdapat 10 Partai politik peserta pemilih yang memenuhi perolehan wakil-wakil di DPRD Kota Bandar Lampung dalam dapil 5 (Lima) dari 10 partai tersebut adalah:

1. Fraksi Demokrat	: 10 Orang
2. Fraksi Golkar	: 8 Orang
3. Fraksi PKS	: 5 Orang
4. Fraksi PDIP	: 5 Orang
5. Fraksi PAN	: 5 Orang
6. Fraksi PPP	: 4 Orang
7. Fraksi Geindra	: 4 Orang
8. Fraksi Kebangkitan Nurani Rakyat	: <u>4 Orang</u>
	45 Orang

Terdiri dari PKB 2 Orang, Hanura 2 Orang, PNBK 1 Orang, sehingga 45 Orang.

Fraksi - fraksi:

Tugas fraksi berdasarkan perolehan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor:

01/ DPRD B L /

2012: tentang tata tertib penetapan dan susunan perolehan Fraksi - fraksi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan perwakilan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor: 01/ DPRD -

BL I 2012' ada beberapa Fraksi – fraksi.

1. Fraksi Demokrat:

Ketua : Hi. FERRY FRISAL PARINUSA, SH
 Wakil Ketua : ENDANG ASNAWI
 Sekretaris : SEPTRIO FRIZO, S.A SE
 Wakil Sekretaris : HENDRA MUKRI
 Bendahara : ERNITA, SH.MH

2. Fraksi Golkar:

Ketua : MW. HERU SAMBODO, ST.MH
 Wakil Ketua : Hi. SOWONDO
 Sekretaris : BENSON WEATHA, SH
 Wakil Sekretaris : HJ. MINTARSIH YUSUF
 Bendahara : ROMI HUSIN, SToiP2

3. Fraksi PAN:

Ketua : WAHYU LESMONO, SE
 Wakil Ketua : SURYA JAYA AMPERA, SE
 Sekretaris : HAMRIN SUGANDI, SH.MH
 Wakil Sekretaris : MUSWIR, A.md
 Bendahara : ARIANTO. SH. M.Si

4. Fraksi PDIP:

Ketua : WIYADI, SP
 Wakil Ketua : HANAFI PULLING
 Sekretaris : HAMONANGAN NAPITUPULU
 Wakil Sekretaris : Drs. YOSE RIZAL
 Bendahara : KOSTIANA. SE

5. Fraksi PPP:

Ketua : NUR SYAMSI, ST
 Wakil Ketua : MUSABAQAH, A.md
 Sekretaris : Hi. ALBERT ALAM, S'Pd' M.Pd
 Wakil Sekretaris : HENDRIK KISINJER, S.KOM

6. Fraksi PKS:

Ketua	: YUSUF EFE,NDI, SE
Wakil Ketua	: HENDRIE KURNIAWAN, SE
Sekretaris	: NANDANG HENDRAWAN, SE
Wakil Sekretaris	: FAHMI SASMITA, SPN
Bendahara	: WIDARTO

7. Fraksi Gerindra:

Ketua	: IKWAN FADIL IBRAHIM, ST
Wakil Ketua	: M. BASIRI AFANDI, SE
Sekretaris	: SAINI NURJAYA, SE
Bendahara	: M. JIMMI KHOEINI ERCHMAN, SH

8. Fraksi KNRI:

Ketua	: IR. HJ. RATNA HAPSARI B, MM
Wakil Ketua	: E,FFENDI TASLIN, SE
Sekretaris	: TAUFIK RAHMAN, S.Ag
Bendahara	: YASER AHCMAAD, S.SOS

Dinamika DPRD:

Dalam perkembangan DPRD Kota Bandar Lampung, sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Lampung Nomor: G / 528 /HK / 2009. Tentang Kota Bandar Lampung massa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung massa keanggotaan 2009 - 2014. Peresmian Anggota DPRD Kota Bandar Lampung hasil pemilu Legislatif tahun 2009.

pada tanggal 18 Agustus 2009 dalam massanya Anggota Dewan 2009 -2014.

Dengan komposisi sebagai berikut:

1. Pimpinan DPRD
2. Komisi-komisi
3. Badan Anggaran
4. Badan Musyawarah
5. Badan Legislasi

1. Alat Kelengkapan DPRD

a. Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD menurut Pasal 53 Keputusan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bandar Lampung mempunyai tugas:

1. Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan.
2. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua.
3. Menjadi juru bicara DPRD.
4. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD.
5. Mengadakan konsultasi kepada Walikota dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan DPRD.
6. Mewakili DPRD dan alat kelengkapan DPRD di pengadilan.
7. Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan keputusan perundang-undangan.

b. Panitia Musyawarah

Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Menurut Pasal 56 Keputusan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bandar Lampung dijelaskan bahwa Panitia Musyawarah mempunyai tugas:

1. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD diminta atau tidak diminta.
2. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD.
3. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat.
4. Memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan.
5. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus.

Setiap Panitia Musyawarah wajib:

- a. Mengadakan konsultasi dengan fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Panitia Musyawarah.
- b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Panitia Musyawarah kepada fraksi.

c. Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Pasal 59 Keputusan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa Komisi mempunyai tugas:

1. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah.
2. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peeraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing.
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan masyarakat kepada DPRD.
5. Menerima, menampung dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
7. Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
8. Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat.
9. Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi.
10. Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Struktur Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung periode 2011-2012.

Tabel.6
Daftar Nama Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Bandar Lampung

No.	NAMA	JABATAN
1	Wiyadi, SP	Ketua
2	Benson Wertha, SH	Wakil Ketua
3	Hi. Ferry Frizal Parinnusa, SH	Sekretaris
4	Drs. Zulkismir	Anggota
5	M. Jimmy Khoimeni Irsan, SH. MM	Anggota
6	Romi Husin, SH	Aanggota
7	H. Arianto, SH. M.Si	Anggota
8	Efendi Taslim, SE. MM	Anggota
9	Nursyamsi, ST	Anggota
10	Yusuf Effendy, SE	Anggota

Sumber: Bagian Persidangan DPRD Kota Bandar Lampung

Tabel.7
Daftar Nama Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Bandar Lampung

No	NAMA	JABATAN
1	Endang Asnawi	Ketua
2	Surya Jaya Ampera, SE	Wakil Ketua
3	Hi. Benny HN Mansyur, S.Sos	Sekretaris
4	Ir. RM. Ayub Sulaiman	Anggota
5	Hendra Mukri, S.Sos	Anggota
6	Dra. Hj. Mintarsih Yusuf	Anggota
7	Windarto, SE	Anggota
8	Hamonangan Napitupulu	Anggota
9	M. Basiri Affandi, SE	Anggota
10	Hi. Yasser Achmad, S.Sos	Anggota
11	Musabakah, A.Md	Anggota

Sumber: Bagian Persidangan DPRD Kota Bandar Lampung

Tabel.8
Daftar Nama Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Bandar Lampung

No	NAMA	JABATAN
1	Hi. Berlian Mansyur, A.Md	Ketua
2	Handrie Kurniawan, SE	Wakil Ketua
3	Septrio Frizo, SA. SE	Sekretaris
4	H. Agusman Arif, SE, MM	Anggota
5	Drs. Hi. Suwondo, M.Pd	Anggota
6	Hanafi Pulung	Anggota
7	Hamrin Sugandi, SE, MM	Anggota
8	Wahyu Lesmono, SE	Anggota
9	Ir. Hj. Ratna H. Barusman, MM,. MH	Anggota
10	Sainin Nurjaya	Anggota
11	Hendri Kisinjer, S.I.Kom	Anggota

Sumber: Bagian Persidangan DPRD Kota Bandar Lampung

Tabel.9
Daftar Nama Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kota Bandar Lampung

No	NAMA	JABATAN
1	Nandang Hendrawan, SE	Ketua
2	Hi. Albert Alam, S.Pd. M.Pd	Wakil Ketua
3	Ikhwan Fadhil Ibrahim, SH	Sekretaris
4	Dra. Hj. Syarifah	Anggota
5	Muswir, A.Md	Anggota
6	Ernita, SH. MH	Anggota
7	Kostiana, SE	Anggota
8	Hj. Dolly Sandra, SP	Anggota
9	Taufik Rahman, S.Ag	Anggota

Sumber: Bagian Persidangan DPRD Kota Bandar Lampung

Bidang tugas komisi-komisi dalam DPRD Kota Bandar Lampung terdiri dari:

1. Komisi A, bidang pemerintahan meliputi pemerintahan umum, ketertiban dan keamanan, kependudukan, komunikasi/pers, hukum/perundang-undangan, perizinan, pertanahan, kepegawaian/aparatur, sosial, politik, KPU, Kantor Arsip Daerah dan Organisasi Masyarakat.
2. Komisi B, bidang perekonomian dan keuangan meliputi perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan, kelautan, peternakan, perkebunan, kehutanan, pengadaan pangan, logistik, koperasi, pariwisata, dunia usaha

dan penanaman modal, keuangan daerah, asset daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah dan perusahaan patungan.

3. Komisi C, bidang pembangunan meliputi pekerjaan umum, pemetaan, penataan dan pengawasan kota, pertamanan, kebersihan, perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat dan lingkungan hidup.
4. Komisi D, bidang kesejahteraan rakyat meliputi ketenagakerjaan, pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, agama, kebudayaan, sosial, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita, transmigrasi, museum dan cagar budaya.

d. Badan Kehormatan

Badan kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD. Menurut Pasal 61 Keputusan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bandar Lampung, Badan Kehormatan mempunyai tugas:

1. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.
2. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD sesuai sumpah/janji.
3. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.

4. Menyampaikan hasil kesimpulan atas penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh DPRD.
5. Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabilakemudian dinyatakan tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih sbagaimana dimaksud pada ayat (3).

Menurut pasal 61 Keputusan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kota Bandar Lampung dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan berwenang:

1. Memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan.
2. Meminta keterangan pelapor, saksi dan atau pihak-pihak lain yang terkait termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.
3. Menjalin kerjasama dan atau meminta keterangan dari badan/lembaga terkait dalam rangka penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi.

e. Panitia Anggaran

Panitia anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Menurut pasal 63 Keputusan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD kota BandarLampung Panitia Anggaran mempunyai tugas:

1. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Memberikan saran dan pendapat kepala kepala daeran dalam mempersiapkan penetapan, perubahan, perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam rapat paripurna.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD, rancangan APBD perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah.
4. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
5. Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja sekretariat DPRD.
6. Melaksanakan penyempurnaan atas hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri atas Perda tentang APBD bersama Pemerintah Derah.

7. Mengadakan konsultasi dengan Fraksi/Komisi terkait sebelum mengikuti rapat panitia anggaran.
8. Menyampaikan laporan mengenai pokok-pokok hasil rapat Panitia Anggaran kepada Fraksi/Komisi terkait.

f. Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan

Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa panitia Khusus dengan Keputusan DPRD atas usul dan pendapat anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah dengan persetujuan rapat paripurna.

B. Pelaksanaan Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif DPRD

Kota Bandar Lampung

Keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga pengambil kebijakan, baik publik maupun negara seharusnya tidak hanya dalam taraf “diperhatikan” tetapi sudah dalam taraf “diwajibkan” yang artinya setiap partai itu wajib memberikan 30% hak perempuan yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan dalam realitasnya jumlah perempuan yang ada dalam lembaga/institusi pengambil kebijakan masih sangat minim, sehingga kebijakan yang ada, dirasa kurang peka terhadap permasalahan perempuan itu sendiri.

Seperti terdapat pada Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pemilu legislative serta memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 8 butir d UU Nomor 10 Tahun 2008, misalnya, menyebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu pasal 53 UU Pemilu Legislatif tersebut juga menyatakan daftar bakal calon juga memuat sedikitnya 30% keterwakilan perempuan.

Kemudian pasal 66 ayat 2 Nomor 10 Tahun 2008 juga menyebutkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media massa ceta harian dan elektronik nasional. Sementara di pasal 2 ayat 3 UU parpol disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan Perempuan, dipasal 20 tentang kepengurusan parpol disebutkan juga tentang penyusunan yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%.

Didalam DPRD Kota Bandar Lampung pada periode tahun 2004-2009 terdapat 5 Anggota DPRD perempuan dari jumlah 45 Anggota DPRD, oleh karena itu hanya 11% keterwakilan perempuan. Sedangkan pada periode tahun 2009-2014 terjadi peningkatan menjadi 6 dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, dan menjadi 13% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif DPRD Kota Bandar Lampung, yaitu terjadi pada periode sebelumnya yang mengalami kenaikan jumlah dari 5 menjadi 6 anggota DPRD perempuan DPRD Kota Bandar Lampung dimana pada periode tahun 2004-2009 terdapat 5 anggota DPRD perempuan Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. A. Purwanti, S.P berasal dari partai PKS
2. Selviana, S.E berasal dari partai PAN
3. Eva Saropah, S.E berasal dari partai PDIP
4. Mungliana, S.E berasal dari partai PDS
5. Dra. Syarifah berasal dari partai Demokrat

Kemudian terjadi peningkatan dari 5 menjadi 6 anggota DPRD Kota Bandar Lampung pada periode tahun 2009-2014, sebagai berikut:

1. Hj. Ernita, SH,M.H berasal dari partai Demokrat
2. Dra. Syarifah berasal dari partai Demokrat
3. Hj. Dolly Sandra, S.P berasal dari partai Golkar
4. Dra. Hj. Mintarsih Yusuf berasal dari partai Golkar
5. Kostina, SE.,M.H berasal dari partai PDIP
6. Ir.Hj. Ratna Hapsari Barusman MM.,M.H berasal dari partai Hanura

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan keterwakilan 30% perempuan di lembaga legislatif DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan periode 2004-2009 yang berjumlah 5 orang menjadi 6 orang pada periode 2009-2014. Apabila dipersentase kan dari 11% keterwakilan perempuan mengalami peningkata menjadi 13%.